

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kota Kudus

1. Seputar Kota Kudus

Urgensi kota Kudus dapat dipahami bukan hanya dari posisi dan letak geografisnya semata, akan tetapi juga sebagai sebuah fenomena sosio-kultural, sejarah kehidupan umat beragama dan bahkan kehidupan politik pemerintahan. Dalam kenyataannya, kota ini telah menjadi satuan sosial-budaya, komunitas umat beragamaan kehidupan politik pemerintahan. Secara geografis, kota Kudus berada di titik koordinat $110^{\circ} 36'$ dan $110^{\circ} 50'$ Lintang Timur dan $6^{\circ} 51'$ dan $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan dengan jarak terjauh dari Barat ke Timur 16 km dan dari Utara ke Selatan 22 km. Di sebelah timur terdapat kabupaten Pati sedang di barat berbatasan dengan kabupaten Jepara.¹

Kota Kudus menjadi penghubung antara kota Semarang dengan kota-kota di pantura sebelah timur seperti Pati, Juwana, Rembang dan kota perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur lainnya. Sementara di sebelah utara adalah semenanjung Muria. Di sebelah selatan Kudus berbatasan dengan kota Demak dan di utara sampai sekitar Gunung Muria dan kota Jepara. Di Kudus mengalir dua sungai yakni Sungai Gelis² dengan mata air di desa Rahtawu dan mengalir ke selatan melalui Kecamatan Gebog dan bermuara di Tanggungangin. Di Timur terdapat sungai Logung dengan mata air di lereng Timur Gunung Muria, mengalir ke Selatan di

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, Kabupaten Kudus Dalam Angka 2019, (Kudus: BPS, 2016), 3.

² Sungai Gelis atau dalam istilah setempat disebut dengan kaligelis. Kali dalam istilah Jawa berarti Sungai, lalu Gelis berarti cepat. Cepat yang dimaksud dalam filosofi orang Kudus adalah cepat membuang sial, cepat dalam hajat, cepat melakukan transaksi dagang, atau cepat dalam transportasi. Kali gelis berada sekitar 500 meter di barat alun-alun simpang tujuh, sungai ini membelah dua distrik penting pada zaman Pemerintah Kolonial. Yaitu Kudus Kulon sebagai kota tua, yang merupakan pusat keagamaan Islam orang Kudus, dengan Kudus Wetan tempat administratif Hindia-Belanda. Kali gelis membentang ke utara sampai di sebelah Barat lereng gunung muria dan keselatan sampai di Tanggungangin dan Purwodadi.

Tanjungrejo Jekulo. Luas kota Kudus adalah 42.516 ha atau sekitar 1,31% dari luas Propinsi Jawa Tengah. Terdiri dari 9 Kecamatan dan 123 Desa serta 9 Kelurahan. Dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Dawe seluas 8.584 ha dan terkecil adalah Kecamatan Kota dengan luas 1.047 ha. Luas wilayah Kudus terdiri atas 20.950 ha sawah pertanian, 9.791 ha pertanian bukan sawah dan 12.135 ha bukan pertanian.³ Dengan curah hujan terbanyak, 782 mm antara bulan Desember-Januari, sedangkan suhu rata-rata 19,5°C sampai dengan 31,5°C. Menurut BPS Kecamatan Kota Kudus, antara Kudus Kulon dengan Kudus Wetan memiliki luas wilayah yang berbeda. Kudus Kulon memiliki luas wilayah 1.047,32 Ha atau 2,46% dari luas Kabupaten Kudus, Kudus Kulon sebagai Kecamatan terkecil tetapi memiliki jumlah desa yang banyak, meliputi 25 desa setiap kelurahan.⁴

Kecamatan Kota dengan penduduk terpadat yakni 91.279 jiwa dengan aktifitas penduduk yang paling sibuk jika dibandingkan dengan delapan kecamatan yang ada.⁵ Hal demikian karena Kecamatan Kota sebagai pusat dari seluruh kegiatan manusia di luar sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa, pelayanan masyarakat, pendidikan, dan pemerintahan sehingga dalam keseharian tampak sibuk. Kepadatan penduduk di Kudus Kulon juga terlihat dari pola pemukiman bangunan yang cukup tinggi dengan jarak yang sempit dan berhimpitan, kebanyakan ini merupakan rumah bangunan lama bahkan ada pula yang berumur satu abad. Sedangkan untuk bangunan rumah sendiri ada yang masih tradisional, kolonial dan modern kontemporer.

Secara geobudaya, Kota Kudus terbagi atas dua wilayah, yaitu Kudus Kulon (barat) dan Kudus Wetan (timur). Orang-orang Kudus sangat menyadari bahwa kota mereka terdiri dari dua wilayah ini. Wilayah Kudus Kulon terletak di sebelah barat Sungai Gelis yang mengalir membelah kota.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, Kabupaten Kudus Dalam Angka 2016, 4.

⁴ Sumintarsih, Christriyati Ariani dkk, *Gusjigang: Etos Kerja dan Perilaku Ekonomi Pedagang Kudus* (Yogyakarta : Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2016), 44.

⁵ Anonim, *Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kudus*, Pemerintah Kabupaten Kudus, III- 130 berdasarkan kondisi eksisting tahun 2011.

Dalam sejarah, Kudus Kulon dikenal sebagai kota lama yang diwarnai oleh kehidupan keagamaan Islam dan adatistiadatnya yang kuat dan khas. Di wilayah ini, Masjid Menara Kudus berdiri sebagai warisan artefak budaya Islam peninggalan Sunan Kudus. Sementara itu, Kudus Wetan yang terletak di sebelah timur Sungai Gelis merupakan daerah pusat pemerintahan daerah, pusat transportasi, dan daerah pusat perdagangan.⁶

Secara historis, pendiri Kota Kudus adalah Ja'far Sodik atau Sunan Kudus. Nama Kudus berasal dari kata Al-Quds yang artinya suci. Dalam perkembangannya, Kudus terkenal sebagai kota industri rokok. Oleh sebab itu, kehidupan perekonomian warga masyarakatnya sebagian besar diwarnai dengan aktivitas di bidang industri rokok ini. Meskipun demikian bukan berarti aktivitas perekonomian di sektor lain tidak berperan di dalamnya, misalnya industri konfeksi berskala kecil dan menengah, serta sektor perdagangan dan jasa lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan perekonomian warga masyarakat Kudus ini.

Sebagai salah satu kota yang termasuk dalam wilayah kebudayaan pesisiran, masyarakat Kudus mayoritas beragama Islam puritan (taat dalam menjalankan ibadah). Itu sebabnya Kudus dikenal sebagai kota santri karena kuatnya aktivitas religius warga masyarakatnya.⁷

Masyarakat Kudus Kulon khususnya disekitar masjid Menara merupakan masyarakat pedagang santri yang memiliki karakter yang kuat. Mata pencaharian utama mereka adalah sebagai pedagang atau pengusaha, mereka relatif beragama Islam dan mereka adalah Puritan hingga tokoh sentral Sunan Kudus. Hubungan sosial diantara mereka sangat kuat dan terisolasi dari dunia luar. Identitas budaya komunitas ini tercermin pada lingkungan binaan. Baik itu ukuran rumah, kelompok keluarga ataupun lingkungan. Sebagaimana dikatakan oleh Rapoport bahwa kandungan utama perumahan Permukiman adalah hasil karya bersama masyarakat dan

⁶ Castles, L. *Tingkah Laku Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*. Jakarta: Sinar Harapan. 1982

⁷ Triyanto, Mujiyono, Eko Sugiarto, dan Ratih Ayu Pratiwinindya, *Masjid Menara Kudus: Refleksi Nilai Pendidikan Multikultural pada Kebudayaan Masyarakat Pesisiran*, Jurnal Imajinasi Vol XIII No 1-Januari 2019, 71

kinerja aktual sangat dipengaruhi oleh faktor social budaya dari masyarakat (Rapoport, 1963). Tampilan arsitektur rumah adat Kudus mungkin menjadi salah satu bentuk rumah adat indonesia yang menarik, model kelompok perumahan dengan arah dan prestasi yang unik, serta keberadaan masjid sebagai pusat kegiatan.⁸


2. Kawasan Kudus Kulon

Embrio perkembangan kota Kudus terletak di sekitar masjid Menara, termasuk desa Kauman, Kerjasan dan Langgardalem. Wilayah kota tua secara geografis terletak di sebelah Barat sungai Gelis. Sebelah Barat dibatasi Jl. Kiai Haji Asnawi, sebelah Utara Jl. KH Ahmad dahlan, di sisi Selatan Jl. Sunan Kudus. Pada bagian tengah kawasan ini dibelah oleh Jl. Menara. Jalan-jalan di pusat Kota lama Kudus memiliki banyak bentuk dan variasi. Dari Jalan besar yang membatasi kawasan, jalan antar lingkungan serta jalan-jalan lingkungan yang sempit dan berliku-liku di dalam Kawasan padat penduduk. Fasilitas penting lingkungan pada kawasan kota lama ini antara lain adalah 17 buah fasilitas peribadatan berupa masjid, satu berupa masjid jami' yakni masjid Menara. Masjid Menara merupakan pusat orientasi dan kegiatan kawasan pusat kota lama sedangkan masjid sekitar merupakan pusat kegiatan masyarakat di dekat masjid. Fasilitas pendidikan meliputi sekolah umum (Islam) 9 buah, madrasah 6 buah, pesantren 6 buah dan perkumpulan pengajian atau majlis taklim.

Toko-toko yang terletak di sepanjang jalan Sunan Kudus dan Jalan Menara. Antara lain menjual perlengkapan konveksi, toko buku percetakan dan toko pakaian. Kios-kios banyak terdapat di jalan madurekso yang kebanyakan menjual buku, makanan serta oleh-oleh. Kepadatan Permukiman yang tinggi terdapat di kawasan pusat kota lama kudus. Sebagian besar Kapling-kapling dibatasi oleh tembok tinggi. Rumah-rumah menghadap ke selatan, dan terus berderet memanjang ke arah barat timur. Pekarangan sebagai pintu masuk untuk menandai arah rumah. Sebagian besar rumah di kawasan ini merupakan bangunan lama, dan beberapa diantaranya berusia lebih dari 100 tahun. Rumah-rumah tersebut berupa

⁸ Agung Budi Sardjono, *Permukiman Masyarakat Kudus Kulon*, 3

bangunan tradisional, bangunan kolonial atau bangunan modern kontemporer.



Gambar 1. Peta Daerah Kudus Kulon

3. Sosial Masyarakat Kudus

Kudus memiliki struktur masyarakat yang beragam baik itu dari segi keagamaan dan juga etnis. Keragaman masyarakat Kudus terlihat dari bangunan tempat ibadah berbeda-beda dan letaknya tidak berjauhan, meskipun demikian keadaan sosial masyarakat tetap harmonis.

Keharmonisan yang tumbuh di tengah masyarakat tercipta dari konstruksi sosial masyarakat Kudus yang sadar akan pentingnya nilai toleransi terhadap umat beragama dan etnis lain. Penyebutan nama Kudus memberikan kesan menarik karena adanya sebuah menara yang berdiri di sekitar makam Sunan Kudus. Menara tersebut sebagai simbol akulturasi bahwa masyarakat Kudus sebagai masyarakat yang religius dan mengakomodir budaya lokal.⁹

⁹ M.Syakur, “Tradisi Masyarakat Islam di Kudus Jawa Tengah”, Semarang: Universitas Wachid Hasyim Semarang, 12. Lihat juga Ashadi. “Correlation Between the Mosque and Traditional House Architecture in Kudus, Indonesia”. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, International Journal of Built Environment and Scientific Research, Vol.0, No.01 (2017).

Kudus sebagai kota tua yang saat ini mayoritas penduduknya adalah muslim berbeda dengan masa Islamisasi atau sekitar abad ke-15, di mana agama Hindu menjadi mayoritas. Secara sosiologis, Kudus sebagai daerah yang memiliki struktur elemen masyarakat yang saling terkait khususnya komunitas-komunitas muslim yang memiliki tradisi dan adat istiadat berbeda mengikuti karakteristik kebudayaan masing-masing. Perilaku sosial masyarakat Kudus berdasarkan pada ajaran agama (great religion) dan budaya lokal (minor tradition) yang ada sehingga dalam berinteraksi sosial memiliki beragam cara.¹⁰

Interaksi sosial dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kudus memang tidak jauh dari adat dan tradisi. Kebudayaan yang memiliki nilai sosio-religius yang tinggi dan penguat keimanan seperti adanya komunitas thariqah, NU, Muhammadiyah dan kegiatan ini dikembangkan dalam dunia pendidikan formal dan informal.

Kehidupan sosial-beragama di Kudus yang harmonis karena adanya rasa saling menghormati. Keharmonisan yang dapat dijadikan contoh ialah ketika adanya event atau acara diskusi kelompok yang diadakan oleh komunitas muslim dengan tema kebudayaan yang biasanya dilaksanakan di Masjid Al-Aqsha, mampu mendatangkan peserta lintas agama yang ada di wilayah Kudus. Begitu pun ketika ada *event* lain yang diadakan oleh komunitas non-muslim di Kudus.

Contoh sosial sikap toleransi yang lainnya yakni antara pengusaha dan karyawan. Perusahaan rokok yang mendominasi di Kudus, pemilik perusahaan ini adalah Tionghoa yang berbeda agama dengan karyawannya. Seperti misalnya, ketika waktu sholat tiba maka karyawan diperbolehkan untuk melakukan ibadah sholat lima waktu.¹¹ Sikap toleransi yang di jaga erat oleh masyarakat Kudus mengurangi angka konflik antaragama di Kudus. Meskipun pada tahun 1918 pernah terjadi konflik antara umat Islam dengan orang-orang

¹⁰ Chakim, Sulchan. “*Dakwah dan Dialektika Budaya Jawa dalam Lintasan Sejarah*”, STAIN Purwokerto: Jurnal Komunika Vol-2, No.1 (2008) 42-44.

¹¹ M. Syakur, “*Tradisi Masyarakat Islam di Kudus Jawa Tengah*”, (Semarang: Universitas Wachid Hasyim Semarang), 7.

Tionghoa, hal tersebut bukan menjadi masalah yang besar,¹² karena pada saat ini dua etnis tersebut dapat hidup berdampingan begitu pula dengan umat lain seperti penganut agama Kristen, Buddha dan Hindu.

4. Kehidupan Religi Masyarakat Kudus

Berdirinya Kota Kudus merupakan hasil dari penyebaran agama Islam, dalam perkembangannya Kudus dikenal sebagai pusat pengetahuan dan penyebaran Islam. Hal ini tidak terlepas dari peran Sunan Kudus yang melakukan dakwah di Kudus.¹³ Namun, secara keagamaan masyarakat Kudus Kulon lebih taat dalam menjalankan segala perintah dari Allah, dengan mengikuti jejak Sunan Kudus sebagai tauladan yang taat dalam beribadah. Kudus Kulon dikenal sebagai kampung santri karena interaksi sosial masyarakat lebih sering dipenuhi dengan kegiatan keagamaan seperti pengajian dan menjalankan ibadah bersama di masjid.

Ketika menjalankan aktivitas keagamaan, Kudus Kulon juga masih erat dalam menjaga sebuah ajaran oleh Sunan Kudus yang saat ini menjadi tradisi yaitu enggan menyembelih sapi,¹⁴ meskipun masyarakat di luar daerah Kudus menganggap adanya hal demikian karena dakwah yang belum selesai. Islam sebagai agama mayoritas penduduk Kudus, dilihat dari banyaknya jumlah bangunan masjid di Kudus jika dibandingkan dengan tempat peribadatan umat lain.¹⁵ Terdapat agama lain yang ada di Kudus meliputi Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha. Menurut data sensus penduduk menurut agama pada tahun 2011, penganut agama Islam berjumlah 750.415, penganut agama Kristen 11.211, penganut

¹² H. Abd. Rachman, *The Pesantren Architects and Their SocioReligious Teachings*, (Ph.D, dissertation), Universitas of California Los Angeles, 1997, 207-208.

¹³ Sumintarsih, Christriyati Ariani dkk, *Gusjigang: Etos Kerja dan Perilaku Ekonomi Pedagang Kudus* (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2016),48

¹⁴ Lance Cantles, *Religion, Politics, and Economic Behavior in Java : The Kudus Cigarette Industry*. (Yale University, 1967) 287.

¹⁵ Anonim, *Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kudus*, (Kudus: Bappeda, 2011) xxvi

agama Katolik 6.189, penganut agama Hindu 218, dan penganut agama Buddha 1.150.¹⁶

Masyarakat Kudus sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada paragraf sebelumnya, bahwa Islam menjadi agama mayoritas penduduk di Kudus dan masih lekat dengan tradisi yang telah ada sejak abad ke-15 yang lalu. Bagi mereka, nilai-nilai yang terkandung pada ajaran agama Islam bukan hanya diamalkan melainkan menjadi pedoman hidup.¹⁷ Agama menjadi dasar tingkah laku bukan hanya sekedar kepercayaan, baik disadari secara nalar maupun tidak tercermin dalam nalar. Agama memiliki hubungan erat dengan tingkah laku yang dilakukan setiap hari. Penerapan soal pernikahan dan soal pembagian harta (warisan), tidak berlaku hukum adat melainkan menggunakan hukum Islam, menyesuaikan penduduk yang mendiami Kota Kudus adalah mayoritas Islam.

Agama Islam sebagai agama yang mendominasi di Kota Kudus, sehingga Kudus dikenal dengan sebutan kota santri yang berpusat di Desa Kauman atau dikenal dengan 'wong ngisor menoro' lebih tepatnya. Meskipun terdapat cukup banyak santri yang ada di Kudus Kulon namun penduduknya heterogen, karena perbedaan agama di kalangan masyarakat, terdapat Tionghoa, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha juga termasuk beberapa yang dikategorikan sebagai kaum priyayi dan abangan.¹⁸

Sebagian masyarakat muslim Kudus menempati Kudus Kulon dengan kesan religiusitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat muslim yang ada di Kudus Wetan. Sebagian penduduk yang mendiami Kudus Kulon adalah santri yang fanatik sehingga seorang figur (kiai) sebagai panutan masyarakat Kudus Kulon. Jika ditarik pada waktu yang lampau dari sejarah penyebaran Islam di Kudus yang sangat panjang, sikap masyarakat Kudus Kulon menunjukkan keberhasilan proses Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam dan memiliki pengaruh yang begitu besar dan mampu menembus waktu hingga sekarang.

¹⁶ Anonim, *Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kudus*, Pemerintah Kabupaten Kudus, 2011, iv

¹⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 322.

¹⁸ Marbangun Hardjowirogo, *Manusia Jawa*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984) 18.

5. Gambaran Umum Ulama Kudus

Kudus merupakan kota kabupaten yang lebih dikenal sebagai “kota kretek”, akan tetapi identitas lain yang dapat dijadikan karakteristik kota kudus adalah “kota santri.” Berbicara tentang kudus tidak dapat lepas dari unsur budaya, dari beberapa unsur budaya tersebut ada yang lebih dominan yakni unsur agama islam mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat kudus. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemeluk agama islam di kudus. Dilihat dari segi agama, penduduk kota Kudus sebagian memeluk agama islam, hal ini dapat dilihat manakala dikaitkan dengan latar belakang sejarah kota kudus. Penyebaran agama islam di kudus dilakukan oleh Walisongo dalam hal ini dilakukan oleh Ja’far shodiq (Sunan Kudus). Selain agama islam, terdapat pula agama non islam yang dipeluk oleh sebagian kecil penduduknya, diantaranya adalah agama Katolik, Kristen, Hindu dan Budha.

Pada dasarnya, masyarakat adalah sistem sosial dimana terdapat komponen atau jaringan yang saling mempengaruhi. Termasuk juga institusi sosial yang mengatur pola perilaku dan interaksi antar komunitas. Ketika semua sistem seimbang, maka akan tercipta masyarakat yang damai dan harmonis akan tercipta. Secara alamiah, dalam sistem kemasyarakatan terdapat stratifikasi sosial, yaitu masyarakat dikelompokkan ke dalam kelas-kelas menurut kriteria tertentu, oleh karena itu keberadaan stratifikasi sosial tersebut, akan menimbulkan hierarki sosial dalam masyarakat.

Clifford Geertz melihat bahwa masyarakat adalah sistem sosial dengan intergritas budaya dan kesatuan agama yang tersusun dan subkultur jawa dan setiap subkultur memiliki struktur sosial yang berbeda. Struktur sosial yang dimaksud adalah Abangan, Santri dan Priyayi.. Santri digunakan untuk merujuk pada muslim yang menjalankan ajaran agama sesuai dengan syariat islam. Kelompok abangan merupakan kelompok muslim jawa dibandingkan dengan kelompok Ortodoks Tritunggal, mereka mengamalkan Islam secara lebih terintegrasi dan cenderung mengikuti kepercayaan tradisional yang meliputi Hindu, Budha dan ajaran segala hal tradisi.. Sedangkan kelompok priyayi mengacu pada sebutan bagi orang-orang yang berstatus lebih tinggi atau sering disebut bangsawan. Santri, abangan, dan priyayi tersebut merupakan

kelas sosial masyarakat Jawa, ini merupakan hasil penelitian Clifford Geertz di Mojokuto yang dituliskan dalam sebuah bukunya berjudul *The Religion of Java* (1960).

Seperti halnya di kota Kudus, Islam di Kabupaten Kudus dikatakan sangat kuat, tetapi tidak semua orang Kudus fanatik terhadap ajaran Islam. Dapat dikatakan bahwa di Kudus pembagian wilayahnya berdasarkan tingkat keagamaan penduduknya. Kudus Kulon merupakan wilayah bagi Islam santri, sebagian besar penduduk yang beragama Islam yang tersebar dan bermukim di desa kauman, Kerjatan, Langgar Dalem, Demangan, Janggalan, Damaran, dan Kajeksan. Sedangkan sebagian kecil lainnya bermukim di Kudus Wetan adalah wilayah bagi orang Islam priyayi, abangan, tionghoa dan eropa. Yang tersebar di desa Panjunan, Keramat, Wergu, Nganguk, Glantengan, Barongan, Mlati, Mending, Demakan, Burikan, Kaliputu.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga ulama di Kudus Kulon yang menjadi narasumber penelitian, yaitu:

- a. KH. Muhammad Arfin Fanani, Pengasuh Ponpes MUS-YQ, beliau menjabat sebagai Musytasyar PCNU Kabupaten Kudus Periode 2019 - 2024
- b. KH. Hasan Fauzi, sebagai Musytasyar PCNU Kabupaten Kudus Periode 2019-2024
- c. KH. Noor Halim Ma'ruf beliau menjabat sebagai A'wan PCNU Kabupaten Kudus Periode 2019-2024

B. Hasil Penelitian

1. Kewenangan Mengelola Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib umat Islam yang merupakan salah satu rukun Islam. Ibadah zakat adalah salah satu ibadah multidimensi yang berkaitan dengan banyak hal, selain sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Allah swt. zakat pun memiliki peran penting di masyarakat, yaitu sebagai sarana menciptakan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi umat.

Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, suci, baik, tumbuh, dan berkembang¹⁹. Makna itu sesuai dengan tujuan dan hikmah syariat zakat, yaitu sebagai cara

¹⁹ Jamaluddin ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut Sadir, 1993) juz 14, 358.

membersihkan dan menyucikan diri serta harta seorang muslim, mengeluarkan sebagian harta sebagai hak orang lain agar menumbuhkan kebaikan, dan agar harta zakat berkembang dengan kemanfaatan-kemanfaatan yang luas.

Pengelolaan zakat dalam sejarah Islam mengalami pergeseran kewenangan. Setidaknya ada 2 persepsi yang berkembang mengenai kewenangan mengelola zakat ini, yaitu kewenangan pemerintahan Islam dan masyarakat muslim pada umumnya.

Di masa awal Islam, zakat dikelola langsung oleh Rasulullah saw ataupun melalui petugas yang beliau tunjuk.²⁰ Praktik pengelolaan zakat pada masa awal ini terkonsep dari isi ayat Alquran surat al-Taubah ayat 103 yang menjelaskan secara eksplisit bahwasanya Nabi diperintahkan untuk “mengambil” sedekah wajib yaitu zakat dari harta kaum muslimin.

حُدِّثْنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Surat At-Taubah: 103)

Imam al-Tabari (w. 310H/ 923M) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini pada awalnya turun sebagai respon terhadap beberapa sahabat Nabi yang telah melakukan kesalahan karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Sebagai bentuk penyesalan mereka atas hal tersebut, mereka mengikat diri di tiang-tiang masjid serta membawa harta mereka seraya meminta Rasulullah untuk bersedekah dengannya kemudian mendoakan dan memintakan mereka ampunan kepada Allah swt. Rasulullah tidak serta merta mengabulkan permintaan mereka, karena belum ada perintah yang ditunjukkan kepada

²⁰ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), no hadis 22129. Abu Bakr al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), no hadis 7827 dan 18664

beliau hingga akhirnya turunlah ayat tersebut sebagai jawaban atas permintaan para sahabat tersebut.²¹

Dalam tafsir Ibnu Abbas, dijelaskan bahwa konteks ayat zakat ini dimulai dari ayat ke-100 surat al-Taubah hingga ayat ke-106 yang menceritakan mengenai sebagian perlakuan orang munafiq Madinah²² yang tidak ingin ikut pergi berjihad dalam perang Tabuk pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah.²³ Di antara perilaku khianat yang dilakukan itu ada beberapa sahabat yang akhirnya menyesali perbuatannya dan bertaubat²⁴ sedangkan lainnya tidak²⁵.

Ayat-ayat tersebut meskipun sebabnya khusus, tetapi hukumnya menjadi umum²⁶ bahwa setiap muslim wajib diambil sebagian hartanya sebagai zakat untuk membersihkan dosa-dosa mereka dan mensucikan jiwa mereka. Memaknai frasa “ambillah” mengindikasikan bahwasanya zakat memang sejatinya diambil dari orang-orang muslim -yang sudah memenuhi syarat- oleh petugas yang telah tertentu, dalam hal ini adalah al-Amil.

Makna berzakat bisa lebih mendalam jika dikaitkan dengan peristiwa yang melatarbelakangi ayat zakat ini, bahwasanya zakat ditunaikan sebagai sebuah pengakuan hamba atas dosa-dosa yang telah diperbuat dan dapat membedakan kualitas iman seorang muslim yang sejati dengan orang yang terdapat kemunafikan dalam dirinya.

Praktik zakat yang tersentral ini terus berlangsung pada masa al-Khulafa' alRashidin, khususnya di bawah kepemimpinan khalifah Abu Bakr al-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab. Tantangan zakat di masa keduanya berbeda, Abu Bakr disibukkan dengan memberantas paham-paham yang mulai

²¹ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000) juz 14, 456.

²² Salah satu pemimpinnya adalah Abdullah ibn Ubay

²³ Abd al-Malik ibn Hisham, *Al-Sirah al-Nabawiyah Li ibn Hisham* (Kairo: Sharikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Halbi wa Auladuhu, 1955) juz 2, 515.

²⁴ Majduddin al-Fairuzabadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun), 165

²⁵ Majduddin al-Fairuzabadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*, 166.

²⁶ Manna' ibn Khalil al-Qattan, *Mabahith Fi 'Ulum alQur'an* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2000), 82-83

menyimpang dari Islam, membasmi kemurtadan seperti nabi palsu dan penolakan atas wajibnya membayar zakat, sedangkan pada masa Umar ibn Khattab suasana internal umat Islam sudah kondusif dan stabil bahkan kekuasaan Islam telah menjangkau beberapa wilayah di luar jazirah Arab.

Meskipun demikian, pengelolaan zakat di masa kedua khalifah tersebut masih terpusat pada pemerintahan Islam, tidak ada pihak lain yang melakukan pengelolaan zakat, dan semua orang Islam wajib menunaikan zakatnya kepada pemerintahan khalifah. Apalagi pada masa Umar, banyak dibentuk lembagalembaga baru yang salah satunya adalah Bait al-Mal sebagai lembaga yang mengurus keuangan dan dana-dana pemasukan pemerintahan Islam.

Perspektif pelaksanaan zakat mulai berubah ketika kaum muslim berada di bawah kepemimpinan Uthman ibn 'Affan. Pada periode ini ada keputusan penting yang melatarbelakangi munculnya dualisme kewenangan pengelolaan zakat, yaitu dibedakannya cara penunaian antara zakat al-Amwal al-Zahirah dan al-Amwal al-Batinah.

Harta-harta zakat yang termasuk ke dalam jenis al-Amwal al-Zahirah harus ditunaikan kepada pemerintahan Islam, sedangkan harta zakat berbentuk al-Amwal al-Batinah diserahkan kepada masing-masing muzaki untuk memilih penunaianya, bisa melalui amil pemerintahan Islam yang ada atau pun langsung diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²⁷

Peran negara (dalam hal ini pemerintahan Islam) yang mengelola zakat terus berlanjut pada masa-masa berikutnya, terutama di dua dinasti kekuasaan Islam pertama, Dinasti Umayyiah dan Abbasiyah. Masih dengan perspektif pengelolaan zakat yang sama, kaum muslim saat itu memiliki pilihan ke pada siapa mereka menunaikan zakatnya, kepada pemerintahan khalifah atau langsung kepada orang-orang yang membutuhkan.

Para Fuqaha²⁸ memerankan fungsi penting dalam legitimasi penunaian zakat melalui amil pemerintah yang adil misalnya pendapat Fuqaha Hanafiyah yang mewajibkan

²⁷ Abu Zakariyya Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Jeddah: Maktabah al-Irshad, tanpa tahun) juz 6, 162.

²⁸ Wahbah Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), juz 3, 1973-1974

pembayaran zakat al-Amwal al-Zahirah hanya kepada penguasa, atau amil pemerintah Islam. Menurut pendapat ulama Malikiyyah²⁹ kaum muslim dapat memilih untuk pembayaran zakat al-Amwal al-Batinah, bisa kepada penguasa ataupun langsung kepada mustahik, tetapi mereka menyarankan bahwa zakat al-Amwal al-Zahirah ditunaikan melalui amil pemerintah hanya jika penguasa itu adil.

Pendapatan dua kelompok ulama lainnya lebih fleksibel dalam kaitannya mengenai al-Amwal al-Zahirah dan al-Amwal al-Batinah. Ulama Shafiyyah³⁰ membolehkan zakat al-Amwal al-Zahirah ataupun al-Amwal al-Batinah untuk didistribusikan langsung oleh Muzaki, sementara pendapat ulama Hanabilah menganjurkan kaum muslim untuk menunaikan semua zakatnya langsung oleh mereka sendiri, serta boleh juga melalui amil penguasa.

Dalam fikih Shafii penunaian zakat tidak akan terlepas dari salah satu ketiga cara yang ada, yaitu 1) muzaki langsung menunaikan zakatnya kepada mustahik, 2) muzaki membayarkan zakatnya kepada penguasa, dan 3) mustahik membayarkan zakatnya kepada amil zakat yang ditunjuk penguasa.³¹

Kepercayaan masyarakat muslim mulai menurun pada amil zakat penguasa yang ditenggarai akibat praktik penguasa yang korup dan tidak adil.³² Kondisi ini pada akhirnya berimplikasi pada keputusan umat Islam untuk menunaikan zakat mereka secara langsung tanpa melalui penguasa. Dengan dinamika yang terus berubah, pembayaran zakat pada akhirnya dipahami oleh sebagian kalangan muslim sebagai praktik yang voluntari; sebagai ibadah personal yang berkaitan langsung

²⁹ Mazhab Maliki didirikan di kota Madinah oleh Malik ibn Anas (w. 179H/ 795M) yang hidup di masa dua dinasti Umawiyah dan ‘Abbasiyah. Mazhab ini dikenal dengan prinsip ‘Amalu Ahli Madinah yang berorientasi tekstualis.

³⁰ Mazhab Shafi’i didirikan oleh Muhammad ibn Idris al-Shafi’i (w. 204H/820M). Pada masanya, Imam al-Shafi’i pernah berpindah tempat dari Kairo ke Baghdad yang kemudian merubah beberapa pandangan fikihnya dan melahirkan istilah Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Beliau pernah belajar di Makkah dan Madinah, berguru langsung kepada Imam Malik ibn Anas.

³¹ Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), juz 8, 484

³² M.A. Shaban, *Islamic History: A New Interpretation* (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), 17.

antara dia dan Allah swt. Pada tahap ini, ketika penguasa atau pemerintah tidak terlibat dalam praktik pengelolaan zakat, kaum muslim membayarkan zakatnya kepada tokoh masyarakat, ulama, dan mustahik zakat secara langsung, begitupun yang terjadi di Indonesia.³³

2. Amil Zakat

Kata Amil adalah bentuk isim fa'il yang berasal dari akar kata amilayaamalū-amalan, yang memiliki arti orang yang berkerja. Kata amila memiliki komposisi huruf yang sama dengan kata alima - ya'lamun - 'ilman, yang artinya mengetahui. Dalam filosofi bahasa Arab, akar-akar kata yang tersusun dari huruf-huruf yang sama memiliki arti yang serumpun dan berkorelasi. Oleh karenanya, amil bisa dikembangkan maknanya tidak hanya diartikan sebagai orang yang bekerja, namun juga disertai ilmu dan pengetahuan serta kecakapan atau keahlian.

Kata Amil yang disandarkan pada zakat berarti lebih spesifik lagi, yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan pengelolaan zakat; atau petugas zakat. Frase Amil Zakat dalam Alquran dapat ditemukan dalam surat al-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) dalam bentuk jamak yaitu al-amilin.

Dalam fikih klasik, amil zakat sering diartikan sebagai orang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin pemerintahan atau negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat.³⁴ Sejalan dengan definisi tersebut, Yusuf alQaradawi juga mendefinisikan amil zakat sebagai orang yang bekerja dalam tata kelola urusan zakat, baik tugasnya sebagai penghimpun dana, penjaga harta, pencatat dan penghitung yang mendata muzaki maupun mustahik, serta yang mendistribusikannya kepada mustahik zakat.³⁵ Qaradawi juga menegaskan bahwasanya penguasa; suatu pemerintah Islam atau negara wajib mengutus dan menugaskan para amil untuk

³³ Amelia Fauzia, *Faith and the State : A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2013), 53-54.

³⁴ Muhammad ibn Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib Fi Sharh Alfadh al-Taqrīb* (Beirut: Dar ibn Hazm, 2005), 133.

³⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamihā wa Filsafatihā Fi Dau' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), 579.

mengelola zakat di wilayahnya agar terkoordinasi dengan baik.³⁶

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Penyebutan mustahik zakat ini berurutan sesuai dengan prioritas keberhakan mereka terhadap zakat. Zakat dalam perspektif ekonomi adalah salah satu sarana pemerataan kekayaan dan kesejahteraan sosial, maka dengannya; seharusnya orang yang kaya tidak semakin kaya, di saat yang miskin pun semakin sengsara. Kaum fakir dan miskin adalah penerima manfaat utama dari zakat karena mereka yang paling membutuhkan, setelah itu, amil zakat yang disebutkan. Hal ini mengindikasikan bahwasanya Amil pun berhak atas zakat, karena pada prinsip dasarnya zakat dikumpulkan oleh amil, dikelola, dan didistribusikan kepada mustahik, atas tugas itulah Amil berhak mendapatkan bagian zakat sebagai upah atas kerjanya. Oleh karena, jika seorang amil kaya pun tetap mendapatkan sebagian dana zakat atas kinerjanya.³⁷

a. Syarat – syarat Amil

Petugas-petugas yang menjadi Amil zakat ditunjuk dan diangkat oleh penguasa atau pemerintah Islam dalam

³⁶ Wahbah Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), juz 3, 1955.

³⁷ Wahbah Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), juz 3, 1955.

konteks kehidupan saat ini adalah negara. Ada beberapa kriteria dan syarat untuk menjadi Amil Zakat, di antaranya:

1) Muslim.

Seorang Amil zakat disyaratkan beragama Islam, karena pengelolaan zakat merupakan wilayah kaum muslimin. *Al-wilayah* artinya perwalian atau perwakilan bagi orang-orang muslim yang menunaikan zakat, oleh sebab itu amil zakat menjadi walinya muzaki dalam menyampaikan zakat mereka kepada mustahik, dan orang yang menangani hal semacam ini disyaratkan beragama Islam. Meskipun demikian, menurut salah satu riwayat Imam Ahmad,³⁸ orang kafir juga diperbolehkan diangkat menjadi amil zakat karena keumuman lafad "*al-Ana alaiha*" maka muslim dan kafir pun bisa termasuk. Selain itu, bagian zakat yang didapatkan amil merupakan sebuah upah atas kerjanya, sehingga tidak ada penghalang bagi kafir untuk mendapatkan upah tersebut selama dia bekerja dengan sesuai. Ada pula pendapat yang rincinya, yaitu syarat Islam bagi Amil hanyalah yang bertugas mengambil zakat dan membagikannya, selain amil yang bertugas pada dua hal tersebut, maka kafir pun diperbolehkan menjadi amil zakat.³⁹

- 2) Mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal. Syarat yang logis bagi siapapun yang berkutut dengan pekerjaan, apalagi dalam mengurus harta zakat.
- 3) Jujur dan Amanah. Kedua sifat ini wajib dimiliki oleh Amil Zakat, karena harta zakat yang dikumpulkan haruslah dicatat, dikelola, dibagikan, dan dilaporkan secara jujur dan amanah. Tidak boleh ada sedikitpun dana zakat yang diselewengkan, yang digunakan tidak sebagaimana mestinya.
- 4) Mengetahui Fikih Zakat. Ilmu yang wajib dimiliki oleh amil zakat adalah fikih zakat, ketentuan-ketentuan dasar tentang zakat seperti jenis zakat, harta-harta yang wajib dizakati, syarat-syarat wajib zakat seperti nisab

³⁸ Ibnu Quddamah al-Maqdisi, *Al-Mughni Li ibn Quddamah* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), juz 2, 653

³⁹ Abu Zakariyya Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Jeddah: Maktabah al-Irshad, tanpa tahun) juz 6, 138

dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan, serta mampu memastikan mustahik zakat.

- 5) Memiliki kekuatan.⁴⁰ Keharusan seorang amil zakat beragama Islam Kekuatan yang dimaksud dalam syarat amil zakat ini bisa diartikan kekuatan dari sisi lahiriah yaitu bahwa amil yang bertugas menghimpun, mendata, membagikan zakat haruslah kuat fisik dan memiliki mobilitas tinggi. Kekuatan juga dimaksudkan dari segi kekuatan hukum, artinya petugas-petugas yang mengelola zakat idealnya dibentuk dan disahkan oleh penguasa -dalam hal ini pemerintah negara- sehingga memiliki kewenangan yang sah secara hukum dalam pengelolaannya. Kekuatan hukum pada zaman modern ini sangat diperlukan karena urusan zakat sudah menyangkut hajat publik dan kaum muslimin secara umum.

Amil di zaman modern ini berbentuk lembaga atau kesatuan manajemen khusus yang mengelola zakat. Syarat-syarat dasar bagi amil tentu harus dimiliki, selain itu, yang paling penting juga untuk diperhatikan lembaga amil adalah membangun dan menciptakan good governance dalam pengelaaan zakat mereka.⁴¹

b. Tugas dan Kewajiban Amil Zakat

Amil zakat memiliki perbedaan yang mendasar dengan golongan mustahik lainnya, karena amil zakat selain menjadi mustahik juga menjadi petugas dan pengelola zakat sebagai bentuk atas kewajiban dan haknya. Ketika kewajiban kewajiban dan tugas amil zakat telah dilaksanakan, barulah mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat yang dikumpulkan, tentunya setelah bagian zakat untuk fakir dan miskin dibagikan.

Hal yang harus kita pahami dengan benar adalah bahwasanya amil zakat tidak hanya terdiri dari satu atau dua orang saja, melainkan satu kesatuan kelompok dan tim yang khusus menangani pengelolaan zakat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Setiap anggota amil zakat pasti memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, misalkan

⁴⁰ Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 22-25

⁴¹ Ahmad Fadil, “*Good Governance Zakat di Indonesia*” *Al-Iqtishadi* 2 no. 1 (2015): 81-98

sebagai penghimpun zakat, pembagi atau pendistribusi zakat, penghitung zakat, dan penjaga harta zakat.

Tugas dan kewajiban utama amil zakat sederhananya hanya mencakup 2 hal, yaitu: menghimpun dana zakat dari muzaki dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik, akan tetapi banyak fungsi pendukung yang juga harus dilakukan sebagai tugas amil seperti fungsi pendataan, pencatatan, dan pelaporan kegiatan pengelolaan zakat.⁴²

Selain itu, amil zakat juga wajib untuk mendoakan muzaki ketika menunaikan zakatnya. Dengan kapabilitas ilmu pengetahuan tentang fikih zakat yang dimiliki amil, dia bisa menuntun muzaki dalam proses penunaian zakat, misalnya dengan mengingatkan lagi niat berzakat, memastikan perhitungan zakatnya sesuai, menentukan zakat atas orang tertentu dalam zakat fitrah, dan lain sebagainya.

c. Hak Amil atas Zakat

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat al-Taubah ayat 60 yang menyebutkan 8 golongan penerima zakat atau mustahik, amil adalah salah satunya. Oleh karenanya, amil pun berhak menerima bagian dari dana zakat.

Mengenai bagian-bagian yang didapatkan oleh para mustahik zakat para ulama berbeda pandangan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat harus ditasarufkan atau dibagikan kepada semua mustahik⁴³ artinya setiap golongan mendapatkan jumlah yang sama yaitu 1/8 bagian. Atas dasar adanya kesamaan bagian para mustahik zakat, amil zakat pun berhak mendapatkan bagian yang sama yaitu sebanyak 1/8. Jika amil zakat tersebut digaji lebih dari 1/8, maka harus diambil dari sumber dana lain, misalkan baitul mal.

3. Prinsip Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah satu kesatuan proses yang terjadi dalam kegiatan zakat, mulai dari penghimpunan dana,

⁴² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Filsafatiha Fi Dau' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), 580-581.

⁴³ Burhan al-Din Ibrahim ibn Muhammad Abu Ishaq, *Al-Mubdi' Sharh al-Muqni'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997) juz 2, 417

pencatatan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Zakat dikelola dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu:

a. Sesuai dengan Syariat Islam

Zakat yang dikelola haruslah sesuai dengan syariat Islam. Ketentuanketentuan yang telah ada dalam Alquran dan hadis yang menerangkan zakat harus dilaksanakan. Tidak hanya itu, penting juga untuk memastikan bahwasanya pengelolaan zakat yang dilakukan benar-benar bertujuan untuk kemaslahatan umat, karena setiap ibadah pasti memiliki tujuan dan maksud yang ditetapkan syari (pemberi syariat; Allah swt. dan Rasul-Nya) atau yang sering dikenal dengan istilah Maqasid Al-Shari'ah.

b. Maslahat dalam Pendayagunaan

Zakat dikelola dengan selalu mempertimbangkan maslahat umat, karena salah satu fungsi zakat adalah sebagai tiang ekonomi umat Islam. Dana zakat yang dihimpun berasal dari umat Islam, maka maslahat yang timbul dari pengelolaan dan zakat tersebut harus pula kembali kepada umat Islam, khususnya bagi para mustahik yang memang membutuhkan.

Harta zakat tidak boleh disia-siakan seperti halnya disimpan saja, tetapi jika harta zakat ingin dikembangkan dengan model-model pendayagunaan yang produktif maka tentu saja hal ini merupakan ijtihad yang baik dilakukan dalam memaksimalkan nilai dan kemanfaatan harta zakat bagi para mustahik

c. Keadilan dan Pemerataan

Zakat harus dikelola dengan adil dan dibagikan secara merata kepada mustahik. Adil yang dimaksud adalah proporsional dalam pengelolaan juga pendistribusian. Golongan mustahik dari fakir dan miskin harus diutamakan dalam pendistribusian zakat, karena kebutuhan mereka mendesak untuk keberlangsungan hidup sehari-hari.

Pemerataan distribusi zakat juga harus dipastikan, jangan sampai zakat dibagikan ke segelintir orang saja sedangkan masih ada fakir miskin yang belum mendapatkan haknya atas zakat tersebut. Bahkan tidak boleh memindahkan pendistribusian zakat ke wilayah lain selama masih ada mustahik zakat di wilayah tersebut⁸³, hal ini tentu untuk memastikan pemerataan distribusi zakat.

d. Akuntabilitas

Pegelolaan zakat harus akuntabel, terpercaya, dan transparan. Prinsip ini penting terutama di zaman yang sudah modern dan sangat menuntut keterbukaan informasi. Tata kelola yang akuntabel banyak dinilai dari transparansi informasi pengelolaan zakat tersebut. Misalnya, dari siapa saja dana zakat dihimpun, kepada siapa saja zakat itu dibagikan, data-data tersebut akan lebih terpercaya jika didokumentasikan dalam bentuk laporan-laporan tertulis.

Kepercayaan muzaki kepada amil zakat tentu berbanding lurus dengan tingkat akuntabilitas pengelolaan zakat yang dilakukan. Semakin kinerja pengelola zakat akuntabel dan terpercaya serta transparan, maka kepercayaan muzaki pun akan meningkat kepada pengelola zakat tersebut. Hal sederhana yang sering kali luput dari pengelolaan zakat adalah memberikan laporan pada muzaki bahwasanya zakatnya sudah didistribusikan ke mustahik, padahal hal semacam ini tentu berkesan kepada muzaki dan juga meningkatkan akuntabilitas pengelola zakat itu sendiri.

4. Perspektif Masyarakat Mengenai Pengelolaan zakat berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa desa di Kudus Kulon, dalam penelitian ditemukan bahwa keberadaan amil di setiap desa sebagian besar hanya dibentuk secara *ad-hoc* oleh pengurus ketika memasuki Ramadhan atau menjelang Idul Fitri. Dalam temuan lain, bahkan ada salah satu mesjid, dan dimungkinkan beberapa mesjid lainnya, di wilayah Kudus Kulon yang tidak membentuk amil atau tidak memfasilitasi penerimaan zakat di mesjid atau lembaga di desanya, dengan alasan masyarakat setempat sudah mentradisi membayar zakat langsung kepada orang-orang yang dipillihnya seperti guru mengaji, ustadz atau guru agama, dan ada juga kepada bidan kampung. Pembentukan amil, atau lebih tepatnya panitia zakat, yang dilakukan umumnya pada masyarakat yang menjadi objek penelitian ini kebanyakan dilakukan secara sporadis, dengan melibatkan pengurus mesjid yang ada atau justru hanya menyerahkan kepada kaum (*marbot*) mesjid sebagai tugas tambahan. Terkadang amil zakat yang dibentuk hanya dilakukan dengan penunjukan atau meminta kesediaan di antara jemaah secara umum untuk membantu. Amil /panitia zakat yang

dibentuk juga tidak pernah di SK kan secara resmi baik oleh lembaga zakat (Baznas) atau dari pengurus.

Personalia amil yang dibentuk setiap tahunnya, terkadang berubah, namun ada juga beberapa masyarakat yang menetapkan secara rutin panitia yang ditunjuk walaupun ada perubahan hanya penambahan beberapa personel pembantu yang ditunjuk kemudian. Kondisi ini terdapat pada 3 di antara 5 desa yang menjadi objek penelitian, yakni desa kauman desa damaran, desa langgardalem.

Selanjutnya peneliti mengadakan wawancara kepada bapak Fathi selaku masyarakat yang menerima zakat di desa Langgardalem daerah sekitar Kudus Kulon, sebagai berikut:

Pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal sangat baik, karena mayoritas masyarakat mempunyai jama'ah majelis ta'lim dan kajian lainnya sehingga masyarakat benar-benar menerapkan ajaran Islam dalam kehidupannya khususnya mengenai zakat.⁴⁴

Teknis pembayaran zakat fitrah yang dilakukan oleh amil zakat dan masyarakat di desa sekitar Kudus Kulon adalah:

- a. Masyarakat membayar zakat di masjid yang disediakan panitia zakat fitrah.
- b. Masyarakat melakukan akad penyerahan zakat kepada amil.
- c. Amil menerima zakat fitrah tersebut.
- d. Kemudian amil berkewajiban menyampaikan atau memberikan zakat fitrah tersebut kepada masyarakat yang fakir atau delapan golongan orang yang wajib dan berhak menerima zakat.

5. Pendangan Ulama Mengenai Pengelolaan Zakat

Zakat yang keberadaannya dipandang sebagai sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam menyusun kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan di dalam sebuah negara. Dengan demikian permasalahan dalam dunia Islam bukanlah sekedar bagaimana cara menghimpun dan menyalurkan zakat kepada yang berhak, tetapi lebih jauh

⁴⁴ Wawancara Kepada Bapak Fathi, desa Langgardalem, Tanggal 28 Oktober 2020

mencakup upaya sistematisasi untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan masyarakat dan negara.⁴⁵

Dalam khasanah pemikiran hukum Islam, ada pendapat seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh negara yang berasaskan Islam, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada amil terlepas dari apakah amil tersebut ditunjuk oleh negara atau amil yang bekerja secara independent dalam masyarakat muslim itu sendiri. Pendapat lain mengungkapkan bahwa pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah.⁴⁶

Apabila melihat realitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia, keberadaannya di antara kepastian yang tak berujung. Meski pemerintah memiliki keinginan yang cukup kuat untuk melakukan formalisasi zakat di Indonesia, namun formalisasi tersebut terus berkembang dan mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Pada satu sisi, ini dapat dikatakan sebagai wujud kepedulian negara terhadap semangat zakat dalam Islam. Namun di sisi lain, kepastian yang tidak berujung terhadap regulasi yang dikeluarkan pemerintah tentang zakat menjadikan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Ketidak adanya building trust (membangun kepercayaan) ini yang sering menjadi kendala image pengelolaan zakat di Indonesia.⁴⁷

Secara prinsipil pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan dana masyarakat ini dilakukan dan diatur oleh pemerintah. Dalam prakteknya di Indonesia, perkembangan pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh pemerintah yang berkuasa serta kondisi sosial-ekonomi

⁴⁵ Nasaruddin Umar, *Zakat dan Peran Negara dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, dalam M. Arifin Purwakanta, Noor Aflah (ed), Southeast Asia, 3

⁴⁶ Nasaruddin Umar, *Zakat dan Peran Negara dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, 3

⁴⁷ Zusiana Elly Triantini, *Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 3, No. 1, 2010 (Dialog Jumat, Nadzir Profesional, Republika, Jumat, 12 Januari 2007)

masyarakat pada masing-masing periode pemerintahan tersebut. Berikut milestones perkembangan zakat di Indonesia.⁴⁸

Pertama, era pemerintahan Kolonial (Sebelum 1945). Di era kolonial Belanda, pengelolaan zakat yang secara individual cenderung dihalangi oleh pemerintah kolonial tersebut karena diduga dana zakat digunakan untuk membiayai perjuangan melawan Pemerintah Belanda.

Kedua, era pemerintahan Orde Lama (1945-1967). Sementara pada awal masa kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum terlalu memperhatikan pengelolaan zakat dan sibuk dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, pengelolaan zakat lebih banyak dikelola oleh individu masyarakat Muslim.

Ketiga, era pemerintahan Orde Baru (1968-1998). Di era pemerintahan orde baru, pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian pemerintah namun tidak sampai ke level undang-undang formal. Implikasinya, berbagai lembaga amil zakat independen dan non-pemerintah bermunculan. Pada periode ini pula, seiring dengan kemajuan perekonomian, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mulai meningkat.

Keempat, era pemerintahan Transisi (1999-2000). Sementara pada pemerintahan Presiden BJ. Habibie, terjadi kemajuan yang cukup baik dengan lahir dan disahkannya UU Pengelolaan Zakat No.38/1999. Dengan terbitnya UU ini, maka menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan bagi pengelolaan zakat dan bahkan bermunculan Peraturan Daerah (perda) zakat di berbagai pelosok Nusantara (*institutional step*).

Kelima, era pemerintahan Reformasi (2001-sekarang). Era berikutnya adalah era reformasi (saat ini), dimana pengelolaan zakat di tanah air ditandai dengan penguatan institusi zakat nasional, sebagaimana tercermin dalam perkembangan wacana amandemen (revisi) UU Pengelolaan Zakat No.38/1999 –yang hingga saat ini belum dapat terlaksana serta sinergi yang dilakukan oleh berbagai Gerakan Zakat Nasional.⁴⁹

⁴⁸ CiD,DDR,Pebs-FEUI, *Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat*, (Jakarta: 2008), 3.

⁴⁹ Amiruddin K, Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim, *Jurnal AHKAM*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015,154-155

Untuk mencapai keidealan terlaksananya zakat, dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa orang-orang yang ditunjuk untuk mengurus masalah zakat (amil) harus mempunyai syarat-syarat, seperti:

- a. Beragama Islam.
- b. Sudah dewasa (mukallaf).
- c. Sehat akal fikirannya.
- d. Jujur, sebab tugas ini merupakan amanat
- e. Memahami hukum zakat.
- f. Mampu melaksanakan tugas dan mengerti masalah-masalah zakat, sehingga mengerti bagaimana harus mengumpulkan dan membaginya.⁵⁰
- g. Adil.⁵¹

Dalam ayat al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang berhak dan berwenang untuk mengelola zakat (amil) adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa dan Negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh atas pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian hingga sampai kepada menentukan mustahiq.⁵² Hal ini didasarkan pada firman Allah swt surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk

⁵⁰ Drs. Moh. rifa'i, Dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, (Semarang: CV.Toha Putra, 1978), 142

⁵¹ Sayyid Al Bakry bin Sayyid Muhammad Syahta Al Dimiyati, *I'annah Al-Tholibin*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1993),215

⁵² Yusuf Qaradawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 733. Disebutkan pula bahwa hak Negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhab fiqh. Hal ini karena dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin, padahal Negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi secara efektif.

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan tugas amil adalah pengambil harta zakat dari muzakki. Sebagaimana firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dua ayat di atas, menjelaskan bahwa salah satu kelompok yang berhak menerima zakat adalah amil (pengurus zakat) dan amil dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa suatu daerah. Ayat berikutnya mengisyaratkan bahwa zakat itu harus dibagikan dari orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) dan kemudian dibagikan kepada mustahiq. Di sinilah seorang amil berfungsi dan itu menjadi tanggung jawab para amil.

Sayyid Al Bakry berpendapat bahwa adalah tugas utama orang yang diutus atau ditugaskan oleh pemerintah adalah mengambil, membagi dan mengumpulkan zakat, termasuk didalamnya menulis, menghitung dan mengelola zakat.⁵³

Agar zakat dapat terlaksana dengan baik, maka Negara ataupun pemerintah bertanggung jawab untuk membentuk petugas zakat dan lembaga zakat yang teratur dan berkelanjutan. Negara berkewajiban mengatur dan mengangkat personil yang secara khusus menangani masalah zakat yang terdiri dari pengumpulana zakat, penyimpanan, penulisan,

⁵³ Sayyid Al Bakry bin Sayyid Muhammad Syahta Al Dimiyati, *I'nanah Al-Tholibin*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1993),215.

penghitungan, pembagian zakat, dan sebagainya. Petugas yang kemudian disebut dengan amil zakat, akan menerima tugas yang nantinya mensensus orang-orang yang berkewajiban zakat, macam harta yang mereka miliki dan berapa besar zakatnya, menagih para wajib zakat, kemudian menyimpan dan menjaganya, kemudian diserahkan kepada petugas distributor zakat untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Berkaitan dengan hal tersebut imam Syafi'i berkata: Seharusnya, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, ia juga disuruh untuk mendata para ashnaf mustahik berdasarkan nama, nasab, dan kondisi sosial ekonomi mereka, hal tersebut dilakukan setelah menyelesaikan pengumpulan zakat, selanjutnya dia menyisihkan hak dari bagian amilin sebesar hak wajib untuk bekerja, kemudian dia memutuskan hak masing-masing mustahik sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah.⁵⁴

Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat yang tepat. Oleh karena itu pandangan mereka tentang pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

Pertama, para ulama' sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan dan mendistribusikan zakat adalah pemimpin di wilayah muslim. Hal ini tidak boleh ditangani secara terpisah, termasuk distribusinya. Hal ini berdasarkan pada dalil dari Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan utusan dan para pekerjanya untuk mengumpulkan zakat dari umat islam, sedangkan Rasulullah sendiri yang memaksa umat islam supaya menunaikan zakatnya untuk kepentingan negara, dan berperang melawan mereka yang menolak untuk menunaikan zakat.

Kedua, para ulama' telah sepakat pemimpin mengumpulkan dan mendistribusikan zakat atas harta bergerak, dalam bentuk uang maupun komoditas. Iman al-Razi ketika menjelaskan dalam surat al-Taubah ayat 60, menjelaskan bahwa zakat dikelola oleh seorang pemimpin atau pemerintah. Dalil tersebut juga menunjukkan, bahwa Allah telah menjadikan setiap panitia zakat sebagai bagian dari zakat itu sendiri, yang

⁵⁴ Fikih Zakat Imam Syafi'i, <http://www.siwakz.net/mod.php/mod=publisher&op=viewarticle&cid=16&artid=27.htm>

semuanya menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan.⁵⁵

Pengelolaan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif. Dalam konteks pengelolaan zakat, jika zakat dikelola dengan baik sesuai dengan kaidah pengelolan maka tujuan zakat akan tercapai. Dengan kata lain, pengelolan zakat merupakan perantara untuk mencapai realisasi zakat yang sempurna. Oleh karena itu, pengumpulan zakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.⁵⁶

Di Indonesia Badan Amil Zakat (BAZ) sudah terbentuk dari pusat hingga seluruh daerah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya badan yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Karena pemerintah sangat memetingkan pengelolaan zakat, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada tahun 1999. Dalam hal ini, kewajiban mengelola zakat di Indonesia harus dilakukan oleh amil-amil zakat. Oleh karena itu, dapat dimaklumi bahwa dalam konteks Indonesiaan khitab ayat tersebut adalah amil zakat yang diwakili oleh BAZ.⁵⁷

Sebelum keluarnya peraturan pemerintah tersebut, model pengelolaan zakat di Indonesia sudah diterapkan sejak

⁵⁵ Al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005, 110

⁵⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, 9.

⁵⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, 8

belum merdeka. Setelah Indonesia merdeka semua lapisan masyarakat telah lebih baik dengan mengkampanyekan kesadaran membayar zakat. Pemahaman ini tentunya menuntut seseorang melakukan Tindakan praktis untuk saling mengingatkan dan menasehati tentang pentingnya zakat untuk keharmonisan dalam hidup. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan serta dalam pengelolaan zakat sebagai regulator dan fasilitator, serta berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, lembaga zakat dan mustahik.⁵⁸

6. Memahami Peran dan Tipologi Ulama'

Secara umum ulama adalah orang yang memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksudkan tentu sangat luas baik ilmu agama maupun ilmu umum. Namun, banyak kalangan yang mengatakan ulama adalah seseorang yang memahami berbagai ilmu, seperti ilmu fiqh, ilmu hadist, ilmu tauhid dan lainnya. Karena batasan makna ulama begitu luas maka cara memahaminya juga sangat luas. Namun yang sering dipahami oleh mayoritas masyarakat, bahwa ulama yakni seseorang yang memiliki pemahaman hanya dalam bidang hukum syariat Islam (*kajian fiqh*) saja.

Satu hal yang perlu dipahami adalah ulama adalah seorang penjaga bumi dan pengetuk pintu langit. Ulama adalah warisan dari para nabi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar bagi kehidupan dunia. Berikut ini beberapa pengertian ulama menurut beberapa kalangan, di antaranya: Hasan Basri; bahwa ulama merupakan seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah yang disebabkan oleh sesuatu yang gaib. Ibnu Katsir; Ulama adalah seseorang yang benar-benar makrifat kepada Allah, ketika sudah makrifat, maka benar-benar takut kepada Allah. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa ulama yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisis problem dan fenomena alam dalam kehidupan dunia akhirat dan memiliki perasaan takut kepada Allah. Orang yang maksiat kepada Allah tidak dikatakan sebagai ulama.

Di indonesia, khususnya untuk umat Muslim. Ulama memiliki andil dalam memainkan peranan yang sangat penting. Tidak hanya dari segi keagamaan saja, tetapi juga melingkupi

⁵⁸Depag RI, *Standarisasi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007), 10.

bidang-bidang lainnya seperti sosial, politik dan budaya. Clifford Geertz misalnya menyebut ulama atau kyai sebagai pialang budaya (*cultural broker*).⁵⁹ Dalam konteks ini ulama atau kyai menjadi semacam penyaring terhadap budaya yang datang dari luar (apakah sesuai dengan masyarakat setempat atau tidak). Peran inilah yang akhirnya posisi ulama menjadi otoritas utama dalam masalah-masalah keagamaan.

Sebutan ulama khususnya di Indonesia sering diidentikkan dengan sebutan kyai. Secara umum, sebutan ulama adalah orang yang memiliki pemahaman dalam bidang keagamaan yang meliputi ilmu fiqih, ilmu hadist, ilmu tasawuf dan ilmu agama yang lainnya. Hiroko Khosi dalam bukunya yang berjudul *Kyai dan Perubahan Sosial*⁶⁰ menyebutkan bahwa antara ulama dan kyai memiliki perbedaan dilihat dari segi perilaku dan pengaruhnya di masyarakat.

Secara sistem sosial yang memiliki hierarki struktur masyarakat yang mempunyai karakteristik yang khusus atau khas, posisi ulama menjadi barang berharga yang patut disegani dan dihormati. Di dalam tradisi lembaga misalnya, sebutan ulama dan ortodoksi disematkan secara turun temurun, generasi ke generasi. Karena sistemnya yang turun menurut itulah legitimasi seorang ulama ditentukan berdasarkan nasab atau keturunan dari internal keluarga ulama itu sendiri. Namun demikian sebutan ulama dalam masyarakat Islam saat ini sedikit bergeser, walaupun tidak mengurangi kewibawaan seorang ulama. Kyai merupakan sebutan yang sering dipakai oleh seseorang yang memiliki ilmu dan memiliki lembaga (institusi).

Sebetulnya makna ulama, alim dan kyai mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara esensi ketiga kata tersebut dapat dimaknai sebagai seseorang yang memiliki, memahami dan menguasai keilmuan agama serta menyebarkannya. Kyai misalnya dalam tradisi Jawa dipakai untuk memberikan gelar yang berbeda-beda.

⁵⁹ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: The University of Chicago Press, 1960). Sebagaimana dikutip oleh Agus Iswanto, "Sejarah Intelektual Ulama Nusantara: Reformulasi Tradisi Di Tengah Perubahan", *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 11, No. 2, (2013): 455–572.

⁶⁰ Hiroko Hori Koshi, *Kyai Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987). 212.

- a. Sebutan kyai diberikan dan digunakan untuk bend-benda yang dianggap mempunyai keramat atau kekuatan yang dahsyat.
- b. Makna kyai dalam kategori ini diberikan kepada orang-orang yang sepuh atau tua.
- c. Gelar kehormatan dengan sebutan kyai ditujukan bagi orang-orang yang ahli dalam bidang keilmuan dan pengetahuan Islam) atau orang 'alim atau orang yang memiliki pondok pesantren.⁶¹

Dalam dimensi lain, Amin Rais mengemukakan berbagai tipologi kyai jika dikaitkan dengan kehidupan politik. Ia menyebutkan ada 3 kategorisasi tipologi kyai. Pertama. Kyai yang menguasai dan memahami kitab klasik (kitab kuning) namun minim wawasan dalam kehidupan demokrasi. Artinya ia tidak memiliki peran dan sumbangsih yang besar terhadap dinamika kehidupan berdemokrasi. Kedua. Kyai yang mempunyai keahlian yang mumpuni dalam bidang agama serta memiliki pandangan yang luas untuk melakukan proses perubahan ke arah yang lebih baik. Kyai seperti ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan demokrasi. Ketiga. Yaitu kyai yang ikut terjun dalam politik praktis namun tidak mengetahui peran apa yang akan dimainkan. Pendek kata kyai seperti ini kadang-kadang bisa menjadi penghambat bagi proses demokrasi yang ada sekarang.⁶²

Berbeda dengan Amin Rais, Endang Turmudi dalam bukunya yang berjudul *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan* berpendapat bahwa tipologi kyai dapat dibedakan menjadi beberapa kategorisasi, yakni:

- a. *Pertama*. Kyai pesantren.
Kyai pesantren yaitu seorang ulama atau kyai yang memiliki fokus dan perhatian pada lembaga pesantren. Kyai berperan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi SDM sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga tersebut.

⁶¹ Zamarkhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1998), 55.

⁶² Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid* (Bandung: Mizan, 2001), 39.

b. Kedua. Kyai Tarekat.

Kyai tarekat ini merupakan kyai yang memusatkan berbagai aktifitas yang berhubungan dengan dunia kebatinan. Tarekat berarti jalan yang ditempuh untuk mengarah kepada aliran tasawuf (sufisme) atau mistisisme dalam Islam. Meskipun dalam sistem kelembagaan, tarekat merupakan sebuah institusi atau lembaga yang bersifat non-formal. Namun, para pengikutnya menjadi anggota formal dari aliran tarekat tersebut.

c. Ketiga. Kyai panggung.

Kyai panggung ini biasanya sering disebut sebagai seorang muballigh atau da'i. Rutinitas dakwahnya lebih kepada penyebaran dan penyampaian serta pengembangan ajaran Islam. Dari panggung dakwah satu ke panggung dakwah lainnya.

d. Keempat.

Kyai politik. Kyai politik ini yaitu mereka yang mempunyai ketertarikan dan perhatian secara mendalam mengenai berbagai dinamika perpolitikan di tanah air. Sehingga mereka lebih concern berdakwah melalui kontestasi politik.⁶³

Dari keempat karakteristik dan tipologi kyai tersebut, Turmudi menjelaskan bahwa peran kyai dalam kehidupan sosial masyarakat disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing dalam mengembangkan Islam yang rahmat. Namun, Turmudi juga mengkaitkan posisi kyai dengan para pengikut (*baca: santri*). Lebih lanjut ia mengatakan bahwa keempat tipologi di atas memiliki para pengikut dan pengaruhnya masing-masing dalam masyarakat.

7. Peran Ulama dalam Pengelolaan Zakat

Mewujudkan pengelolaan zakat yang profesional, diperlukan peran seorang kyai dan sistem manajemen pengelolaan yang baik pula, khususnya pengelolaan zakat yang berkenaan dengan program, tugas amil zakat dan pendistribusian zakat ke sasaran. Dalam kamus ilmiah, arti kata manajemen ialah pengurusan dan ketatalaksanaan penggunaan sumber daya

⁶³ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kyai Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2003)

yang efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan.⁶⁴ Arti lain, pengertian manajemen apabila dilihat dari dimensi manajemen yang menurut para pakar terdiri dari: manajemen sebagai proses kerja sama, kumpulan orang yang ingin mencapai tujuan, suatu seni mencapai tujuan dan ilmu mempelajari kerjasama.⁶⁵

Dari uraian di atas, memahami pengelolaan atau pengurusan zakat yang dilakukan orang banyak sesuai dengan tujuan yang ditentukan terlebih dahulu dengan dasar Al Qur'an, As Sunnah dan pandangan para kiai atau ulama' yang memahami tentang pengelolaan zakat. Sehingga seorang kiai dengan sekuat mungkin mengelola pelaksanaan zakat dengan memakai teori fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan.⁶⁶

a. Perencanaan program zakat (*planning*)

Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan atau sasaran yang akan dicapai pengelola atau lembaga kepengurusan dengan menentukan metodemetode yang diperlukan dengan prinsip efektif dan efisien melalui beberapa tahap.⁶⁷

- 1) Penetapan tujuan merupakan tahap awal dalam proses perencanaan pengelolaan zakat, sehingga dalam pelaksanaan dan penetapan perencanaan harus melihat seberapa besar tujuan-tujuan yang akan dicapai, baik tujuan materi maupun non materi, apakah dalam jangka panjang atau jangka pendek.
- 2) Melihat realitas merupakan pemahaman dan pengamatan pihak pengelola zakat terhadap situasi dan kondisi kehidupan sosial, politik, budaya, agama, ekonomi dan cara berpikir masyarakat, khususnya yang memberikan dan menerima zakat, sehingga dalam perencanaan yang dilakukan pengelola zakat harus dibagi dua perencanaan, yakni perencanaan internal dan eksternal. Perencanaan internal merupakan perencanaan

⁶⁴ Puis A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 1994), 434.

⁶⁵ Khusnadi. dkk, *Pengantar Manajemen*, (Malang : Unibraw, 2002), 9.

⁶⁶ Khusnadi. dkk, *Pengantar Manajemen*, 176.

⁶⁷ Hani. Handoko, *Pengantar Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta : BPFE UGM, 2005), 79.

yang memotret keadaan dan harapan pengelola zakat sebagai insan yang beragama dan mampu bermanfaat bagi bangsa dan Negara Indonesia. Perencanaan eksternal merupakan perencanaan yang memotret segala keadaan masyarakat yang memberi, menerima dan yang tidak diperbolehkan menerima zakat.

- 3) Mengidentifikasi masalah dengan segala kemudahan dan kelemahan sebagai ukuran kemampuan dalam mengelola zakat.
- 4) Mengembangkan rencana alternatif merupakan tahap akhir dari sebuah perencanaan yang dilakukan pengelola zakat dengan memberikan beberapa rencana cadangan, karena dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti dan benar, maka pengelola zakat harus sadar bahwa di setiap kegiatan yang berhubungan dengan zakat pasti mendapatkan kesulitan-kesulitan.

Dari empat tahapan tersebut, dapat membantu pengelola merencanakan perencanaan yang sistematis dan fleksibel sesuai dengan perubahan-perubahan masyarakat serta dapat mengoperasionalkan kegiatan zakat, penempatan tanggung jawab pengelola, penetapan tujuan, waktu, tempat dan oleh siapa zakat itu dikelola. Maka langkah selanjutnya dalam perencanaan zakat, di dalamnya memakai model-model perencanaan baik bersifat strategis maupun memenuhi tujuan-tujuan pengelola zakat serta sampai pada pelaksanaan teknis, dan modelmodel tersebut adalah:

- 1) Model komprehensif yaitu model untuk menganalisis perubahan-perubahan di lingkungan masyarakat yang dihubungkan dengan zakat, baik bersifat makro masyarakat luas maupun mikro masyarakat lokal tentang bagaimana kecenderungannya membayar zakat.
- 2) Model target setting yaitu model untuk menganalisis target dengan ukuran kurun waktu, apakah jangka pendek ataukah jangka panjang, artinya pengelolaan zakat berhasil dan tidaknya dalam mengelola zakat, apakah pada proses pengumpulan ataukah penyaluran.
- 3) Model biaya yaitu model yang menganalisis biaya yang diperlukan di setiap kegiatan pengelolaan zakat.

Dengan adanya model perencanaan, diharapkan dapat dijadikan landasan pengelola zakat, khususnya dalam hal membuat program-program pengelolaan zakat agar

masyarakat yang berkewajiban membayar zakat tertarik dan memahami serta melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Disamping itu, zakat yang ada dapat tersalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan tugas yang harus dikerjakan pengelola zakat, karena pengorganisasian berfungsi memperjelas tugas dan bagian dari masing-masing personil pengelola zakat sekaligus menghindari ketumpangtindihan kerja. Pengorganisasian yang dilakukan dipimpin kiai dengan meliputi pengorganisasian rencana, tujuan, tugas, kegiatan dan pola pengembangan zakat ke depan, khususnya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat miskin.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Hal terpenting dalam manajemen zakat yaitu pada masalah pelaksanaan di lapangan, karena pelaksanaan tersebut sebagai wujud yang berupa tindakan dari rencana yang terorganisasikan, dan pelaksanaan ini sangat membutuhkan peran kiai sebagai jalan untuk mempermudah akses ke masyarakat. Apalagi kiai tersebut dikenal dan dihormati di masyarakat. Adapun dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, seorang amil harus mampu memahami tugasnya, baik secara hukum maupun manajemen serta mampu berbaur dengan masyarakat, baik masyarakat yang kaya maupun yang miskin.⁶⁸

d. Pengawasan (*kontrolling*)

Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana yang diorganisasi serta dilaksanakan di lapangan, apakah dikerjakan dengan benar atau tidak.⁶⁹ Adapun tujuan dari pengawasan sendiri yaitu:

- 1) Pengukuran kepatuhan amil atau personil pengelola zakat terhadap kebijakan rumah zakat, rencana program dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan zakat.
- 2) Menjaga sumber daya pengelola dengan berbagai pelatihan dan pemahaman tentang zakat.
- 3) Tercapainya tujuan dalam pengelolaan zakat yang ideal.

⁶⁸ Khusnadi. dkk, *Pengantar Manajemen*, 247.

⁶⁹ Khusnadi. dkk, *Pengantar Manajemen*, 265.

- 4) Dipercayainya informasi yang ada dalam organisasi maupun masyarakat yang berhubungan dengan zakat.
- 5) Dapat menentukan dan mempertimbangkan tingkat penyimpangan dari pengelolaan zakat. Untuk mewujudkan pengawasan yang terbuka dan jujur, diperlukan peran kiai yang secara umum memiliki akhlak yang mulia. Tentu sedikit kemungkinan melakukan penyelewangan.

Sedangkan peran kiai pada pemakaian strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan poin penting, bagaimana strategi tersebut berjalan dengan baik dan dapat dijadikan salah satu solusi pengentasan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat yang semakin hari semakin miskin, mulai disebabkan kurangnya lapangan kerja, miskin turunan dan ketidakmampuan negara menanggulangi kemiskinan. Strategi adalah metode untuk mencapai suatu tujuan, dengan strategi diharapkan tujuan tercapai dengan tepat dan sesuai sasaran. Strategi pengelolaan zakat kalau memakai konsep strategi pemasaran, di dalamnya setidaknya ada tiga strategi yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia, strategi bertahan, dan strategi promosi.

Strategi pengembangan manusia merupakan masalah utama yang harus diperhatikan oleh pengelola zakat, khususnya pemahaman mereka tentang bagaimana zakat dalam kehidupan umat manusia mulai dari aspek agama maupun sosial. Dewasa ini, strategi pengembangan sumber daya manusia menjadi titik sentral guna memperbaiki kinerja organisasi (rumah zakat).⁷⁰ Oleh karena itu dibutuhkan peran kiai untuk memberikan pemahaman dan pengembangan SDA kepada para pengelola, apakah melalui diklat, pengajian umum, menjadikan kiai sebagai penasehat rumah zakat dan forum-forum lain. Strategi bertahan ini banyak diilhami oleh Hanser, Shugan dan Gaskin, dimana strategi bertahan dapat dilihat bagaimana mereka memiliki pengaruh moral yang kuat di mata masyarakat, kemampuan melihat kondisi masyarakat, merancang pelatihan dan doktrin yang kuat.⁷¹ Bagaimana mungkin pengelola tidak

⁷⁰ Veithzai Rivai, *Manajaemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 81.

⁷¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Prespektif Asia*, (Yogyakarta : Andi, 1995), 128.

memiliki moral yang baik dan Islami dalam mengelola zakat, apalagi zakat sendiri adalah perintah agama. Oleh sebab itu diperlukan dorongan dari kiai yang sudah teruji moralnya di masyarakat. Strategi promosi sebenarnya dapat dibahasakan publikasi ke masyarakat, bahwa lembaga ini telah mengelola zakat, sekaligus informasi bagaimana mengelolanya. Agar dapat diterima masyarakat, dalam promisinya, rumah zakat dapat memakai strategi figur kiai yang sudah terkenal.

Dari uraian di atas, masalah pengelolaan zakat yang terpenting ialah bagaimana strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada pihak yang berhak menerima zakat. Maka dalam buku yang berjudul *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, ditulis bahwa dalam pengumpulan zakat terdiri dari:

- a. Proses.
- b. Kapasitas.
- c. Penyedia zakat.
- d. Tenaga kerja.
- e. Mutu pelayanan.

Sedangkan untuk pendistribusiannya terdiri dari:

- a. Persediaan zakat.
- b. Saluran distribusi.
- c. Lokasi Amil.
- d. Perlengkapan penyaluran.⁷²

C. Hasil Penelitian

Membaca dan memahami Persepektif Ulama' Kudus Kulon tentang pengembangan konsep pengelolaan zakat berbasis teknologi informasi dalam penelitian ini dapat dipahami melalui pemikiran dan pendapat para ulama' Kudus Kulon yang telah dijelaskan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diajukan dalam karya ilmiah ini, yakni pertama: bagaimana Persepektif Masyarakat tentang pengembangan konsep pengelolaan zakat berbasis teknologi informasi, dimana dalam teori manajemen pengelolaan zakat terdiri dari bagaimana perencanaan zakat disusun, diorganisasikan, dilaksanakan kemudian dilakukan pengawasan. Kedua: bagaimana persepektif ulama Kudus Kulon tentang pengembangan konsep pengelolaan zakat berbasis

⁷² Sahri, Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang : Bahtera Press, 2006), 175-176.

teknologi informasi, agar zakat yang disalurkan tepat pada sasaran sekaligus dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berhak menerima zakat, maka untuk memperjelas analisa persepektif ulama Kudus Kulon, penulis sajikan dalam uraian di bawah ini.

Dalam pengembangan konsep pengelolaan zakat di daerah kudus kulon,

KH. Nur Halim Ma'ruf berpendapat bahwa pengembangan konsep Pengelolaan zakat sebaiknya didistribusikan langsung tunai dari muzaki kepada mustahik tanpa melalui perantara, lembaga atau badan yang berwenang mengelola zakat, dalam hal pengelolaan zakat beliau tidak sependapat jika zakat di distribusikan dengan cara dikelola melalu lembaga yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun yang lainnya. Karena dikhawatirkan zakat tersebut akan mengendap dan tidak tersalurkan kepada muzaki yang dinilai lebih berhak mendapatkan zakat.⁷³

Sedangkan Menurut KH. Hasan Fauzi Maskan berpendapat tentang pengelolaan zakat, Menurut qoul ulama Syafi'i disebutkan bahwa seorang amil mendapat bagian zakat dengan bagian yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya (yang bisa mengeluarkan dirinya dari derajat orang miskin), dan tidak boleh lebih dari itu. Apabila ia orang yang kecukupan, maka ia diberi harta zakat sebagai upah atas jerih payahnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah: 60.⁷⁴

Pernyataan serupa disampaikan oleh KH. Muhammad Arifin, Pengasuh Ponpes MUS-YQ, beliau juga menjabat sebagai Musytasyar PCNU Kabupaten Kudus "Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai tata cara penyaluran zakat. Menurut Qoul Ulama syafi'iyah mewajibkan penyaluran zakat kepada delapan asnaf secara keseluruhan, baik itu zakat fitrah atau zakat maal. Hal ini berdasarkan penafsiran dari teks surat At-Taubah ayat 60 bahwa dengan adanya huruf lam huruf wawu, menunjukkan adanya kepemilikan (الصدقات) bagi setiap asnaf. Sedangkan Jumhur ulama (ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah) membolehkan penyaluran zakat kepada satu asnaf, bahkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan penyaluran kepada satu orang dari salah satu asnaf."⁷⁵

⁷³ Wawancara dengan KH. Nur Halim Ma'ruf, 4 Oktober 2020

⁷⁴ Wawancara bersama KH. Hasan Fauzi Maskan, 19 September 2020

⁷⁵ Wawancara bersama KH. Muhammad Arifin, 26 September 2020

Permasalahan kedua tentang sejauhmana produktifitas pengelolaan zakat di daerah kudus kulon selaras dengan konsep diwajibkannya zakat dalam Islam. *Pertama* menurut KH. Nur Halim Ma'ruf menyampaikan pendapatnya Untuk badan Pengelola Zakat mungkin pengelolaan zakat saat ini selaras dengan konsep diwajibkannya zakat dalam islam, namun dari pendapat pribadi belau kurang sependapat. Zakat sekali lagi baiknya lansung di sampaikan kepada muzaki atau asnaf tsamaniyah kepada sasaran mustahik yg telah disebutkan dalam Alqur'an. Bila kita mentasarufkan zakat langsung pada mustahiknya beliau menyakini akan lebih berkembang dan produktif dibandingkan dikelola melauai lembaga yang berwenang mengelola zakat.⁷⁶

Kedua, menurut pendapat dari KH. Muhammad Arifin Fanani Bahwa produktifitas pengelolaan zakat di daerah kudus kulon saat ini bisa selaras dengan konsep diwajibkannya zakat dalam islam jika penyaluran zakat dari muzaki kepada mustahik itu tepat sasaran. zakat tersebut menurut qoul syafi'i bisa produktif jika di serahkan berupa uang seperti halnya zakat perdagangan, tidak diperbolehkan zakat dengan barang. Karena itu akan mengurangi nilai dari ketutamaan harta yg wajib dizakati itu sendiri⁷⁷

Ketiga, Pendapat serupa disampaikan oleh KH. Hasan Fauzi Maskan bahwa Pengelolaan zakat bisa produktif dengan konsep diwajibkannya zakat dalam islam apabila pendistribusiannya bisa tepat sasaran, jika ada yang terlewat ataupun tidak tepat sasaran maka zakat tersebut harus diganti. Dalam artian tidak tepat sasaran disini adalah Mustahik yg diberi zakat ternyata termasuk dalam golongan orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat dibanding harus mendapatkan zakat dari muzaki.⁷⁸ Bisa dikatakan produktif jika Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

Permasalahan Ketiga Desain Pengelolaan zakat berbasis Teknologi Informasi di kudus Kulon. *Pertama*, Menurut KH. Hasan Fauzi, menyampaikan pendapatnya bahwa Pengelolaan zakat berbasis teknologi Informasi menurut Qoul Syafi'iyah termasuk dalam Pemindahan Zakat (*Naqlu Zakat*) yang mana

⁷⁶ Wawancara dengan KH. Nur Halim Ma'ruf, 4 Oktober 2020

⁷⁷ Wawancara bersama KH. Muhammad Arifin, 26 September 2020

⁷⁸ Wawancara bersama KH. Hasan Fauzi Maskan, 19 September 2020

hukum aslinya tidak diperbolehkan, Namun ada qoul dari ashabu Syafi'i berpendapat memperbolehkan, dengan syarat adanya catatan keterangan dari Mustahiq kepada Muzaki. Karena pengelolaan zakat berbasis Teknologi Informasi merupakan sarana sebagai pengelolaan zakat dimasa saat ini. Pemindehan zakat tersebut dengan syarat jika didaerahnya sudah tidak ada lagi *muzaki* yang akan diberi zakat, hal ini diperbolehkan demi pengelolaan zakat yg produktif agar bisa tersalurkan zakatnya dari para agniya' kepada asnaf yang telah disebutkan dalam Al-qur'an."⁷⁹

Yang kedua menurut KH. Arifin Fanani, "Pengelolaan zakat berbasis teknologi informasi merupakan sebuah sarana dimana zakat diberikan dengan cara menggunakan media elektronik, baik itu via transfer, pos ataupun sarana elektronik lainnya, hal tersebut termasuk dalam pemindahan zakat (*Naqlu Zakat*), yang mana dalam mazhab Syafi'i⁸⁰ sebagaimana keterangan dalam kitab *I'annah Tholibin* Juz II bab Zakat, dilarang mentransfer zakat dari daerah asal ke daerah lain. Beberapa ulama syafi'iyah yang mengatakan memindahkan zakat dari tempat pemungutan ke daerah lain, tidak peduli jarak yang diijikan mencapai jarak tempuh yang membolehkan mengqasar shalat (± 86 km) atau kurang, dan di tempat mana zakat itu dikumpulkan, mustahik berhak menerimanya. Selain hukum zakat tersebut haram zakatnyaapun juga tidak sah. Artinya dengan tegas mereka mengatakan wajib menyerahkan zakat tersebut kepada ashnaf, baik itu individu, kelompok atau institusi, di daerah mana zakat tersebut berada."⁸¹

Ketiga menurut KH. Nur Halim Ma'ruf bahwa Desain pengelolaan zakat berbasis Teknologi informasi dimasa perkembangan teknologi informasi saat ini bisa memberi kemudahan dalam penyaluran zakat kepada mustahik, apalagi didaerah yang lebih jauh dari tempat tinggal zakat itu berada dan tempat tersebut sudah tidak ada mustahik yang akan diberi zakat. Dengan kondisi yang ada yang kebetulan dunia ini sedang dilanda pandemi covid-19 bisa menjadi solusi kemudahan bila para agniya' ingin memberikan zakat kepada fakir miskin. Misalkan di bayarkan zakatnya via tranfer bank, dikirm pos ataupun giro itu bisa dicairkan sewaktu-waktu,"

⁷⁹ Wawancara bersama KH. Hasan Fauzi Maskan, 19 September 2020

⁸⁰ Sayyid Al Bakry bin Sayyid Muhammad Syahta Al Dimiyati, *I'annah Al-Tholibin*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1993),

⁸¹ Wawancara bersama KH. Muhammad Arifin, 26 September 2020.

Dengan adanya uraian di atas, menurut beberapa ulama Kudus Kulon, dalam pengelolaan zakat berbasis teknologi informasi di kudus kulon belum berjalan sepenuhnya, pengelolaan ataupun pendistribusian zakat supaya bisa tersalurkan secara produktif berdasarkan Alqur'an yang dapat dipahami, maka harus dikelola ataupun diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat secara langsung yakni 8 Asnaf yang urutannya sama seperti yang telah disebutkan, jika semua asnaf ada, tidak bisa begitu saja menetapkannya dalam beberapa golongan. Sementara itu belum ada penjelasan yang jelas tentang alokasi teknis pembagiannya kepada para Asnaf atau mustahik tersebut tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi SAW untuk itu zakat harus didistribusikan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau secara produktif. Akan tetapi Nabi SAW mendistribusikan zakat sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Pada saat yang sama dalam paraktek nyata atau sehari-hari ditemukan adanya pendistribusian zakat dilakukan dengan cara yang konsumtif dan beberapa ada yang dilakukan dalam bentuk produktif.

